

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN RAJA DI NEGERI HARURU:
ANALISIS POLITIK HUKUM DAN PERSPEKTIF MASLAHAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD ZUN NUN TUHEPALY
24203011017**

PEMBIMBING:

PROF. Drs. RATNO LUKITO, M.A., DCL.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pemilihan Raja di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, secara tradisional didasarkan pada garis keturunan atau mata rumah, namun dalam praktiknya proses tersebut kerap menimbulkan sengketa berkepanjangan antarmata rumah yang berdampak pada keretakan sosial, terganggunya pemerintahan negeri, dan lemahnya legitimasi Raja terpilih. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 dan Nomor 07 Tahun 2006 yang seharusnya menjadi rujukan prosedural ternyata belum mampu menghadirkan penyelesaian yang final dan diterima semua pihak, sementara kajian akademik yang menghubungkan persoalan tersebut dengan teori masalah dalam hukum Islam masih sangat terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru berdasarkan hukum adat dan regulasi pemerintahan yang berlaku, serta menilai penyelesaian sengketa tersebut dari perspektif masalah dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (normative-empirical legal research) dengan dimensi socio-legal, yang memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum dengan penelusuran data faktual di lapangan melalui wawancara serta penelaahan dokumen hukum aktual terkait sengketa di Negeri Haruru. Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, dengan menguraikan secara sistematis konsep-konsep yang relevan kemudian menilainya menggunakan kerangka teori perundang-undangan, teori politik hukum Mahfud MD, dan teori masalah yang dikembangkan oleh Mohammad Hashim Kamali dan Jasser Auda. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait dan hasil wawancara narasumber, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penyelesaian sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru bersifat sistemik, bersumber dari sejumlah pasal problematis dalam Perda Nomor 03 dan Nomor 07 Tahun 2006 yang melahirkan tiga siklus kegagalan berulang, yaitu siklus klaim mata rumah, siklus penguasaan Saniri, dan siklus penyelesaian yang tidak final. Dari perspektif masalah, sengketa tersebut perlu diselesaikan secara berjenjang melalui tiga lapisan, yakni lapisan substantif-genealogis (daruriyyat), lapisan prosedural (hajiyyat), dan lapisan administratif (tahsiniyyat), dengan penegasan bahwa penerapan masalah pada komunitas Kristen Protestan Haruru memiliki justifikasi epistemologis sebagai kerangka kemaslahatan publik yang universal, bukan sebagai penerapan hukum Islam secara substantif. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan normatif terhadap Perda Nomor 03 dan Nomor 07 Tahun 2006 berlandaskan prinsip dar'ul mafasid, wholeness, dan kulliyyah, disertai pembentukan kelembagaan verifikasi genealogis yang independen guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang final, adil, dan diterima oleh seluruh mata rumah.

Kata Kunci: *Sengketa Pemilihan Raja, Negeri Haruru, Politik Hukum, Masalah*

ABSTRACT

The election of a king in Haruru Village, Amahai District, Central Maluku Regency, is traditionally based on lineage or clan lineage. However, in practice, this process often leads to prolonged disputes between clan lines, resulting in social divisions, disrupting the country's governance, and weakening the legitimacy of the elected king. Central Maluku Regency Regional Regulations Number 03 and Number 07 of 2006, which should serve as procedural guidelines, have failed to provide a final and universally acceptable resolution. Academic studies linking this issue to the theory of maslahah (benefit) in Islamic law are still very limited. Based on this gap, this study aims to analyse the dispute resolution mechanism for the election of a king in Haruru Village based on customary law and applicable government regulations, and to assess the resolution of this dispute from the perspective of maslahah in Islamic law.

This research is normative-empirical legal research with a socio-legal dimension, combining the study of legislation and legal doctrine with the exploration of factual data in the field through interviews and the review of actual legal documents related to the dispute in Haruru Village. This research is descriptive-analytical in nature, systematically outlining relevant concepts and then evaluating them using a framework of legal theory, Mahfud MD's political theory of law, and the maslahah theory developed by Mohammad Hashim Kamali and Jasser Auda. Primary data was obtained from relevant legislation and interviews with informants, while secondary data came from books, journal articles, and previous research relevant to the research theme.

Results indicate that the failure to resolve the dispute over the election of the King in Haruru Village is systemic, stemming from several problematic articles in Regional Regulations Number 03 and Number 07 of 2006, which have given rise to three recurring cycles of failure: the cycle of claims for land ownership, the cycle of control over the Saniri, and the cycle of incomplete resolution. From a maslahah perspective, the dispute needs to be resolved in stages through three layers: the substantive-genealogical layer (daruriyyat), the procedural layer (hajiyyat), and the administrative layer (tahsiniyyat), with the emphasis being placed on the epistemological justification for the application of maslahah to the Haruru Protestant Christian community as a universal framework for public welfare, not as a substantive application of Islamic law. This study recommends normative reform of Regional Regulations No. 03 and No. 07 of 2006 based on the principles of dar'ul mafasid, wholeness, and kulliyah, along with the establishment of an independent genealogical verification institution to achieve a final, just, and acceptable dispute resolution for all households.

Keyword: *Royal Election Dispute, Haruru, Legal Politics, Maslahah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH ZUN NUN TUHEPALY, S.H.
NIM : 24203011017
Program Studi : ILMU SYARIAH (S2)
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis saya yang berjudul: "*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Raja di Negeri Haruru : Analisis Politik Hukum dan Perspektif Masalah*" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 22 Juni 2026

Yang menyatakan,

The image shows an official stamp of the State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta. The stamp is circular with a red border and contains the university's name in Indonesian and English. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MUH ZUN NUN TUHEPALY, S.H
NIM. 24203011017

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muh Zun Nun Tuhepaly, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muh Zun Nun Tuhepaly, S.H.
NIM : 24203011017
Judul : Penyelesaian Sengketa Pemilihan Raja Di Negeri Haruru: Analisis Politik Hukum Dan Perspektif Masalah

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juni 2026

7 Muharam 1448 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-856/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : **PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN RAJA DI NEGERI HARURU:
ANALISIS POLITIK HUKUM DAN PERSPEKTIF MASLAHAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **MUH ZUN NUN TUHEPALY, S.H.**
Nomor Induk Mahasiswa : **24203011017**
Telah diujikan pada : **Selasa, 07 Juli 2026**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Drs. H. Raimo Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 6e61a0fd3d04



Penguji II
Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6e60b0d48b26



Penguji III
Dr. Ahmad Anfasul Marom, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6e6199a64a1e3



Yogyakarta, 07 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sadiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6e61b81f3c68

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ

وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنَ وَالٍ

"Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia." - Ar-Ra'd (13) :11

**YAKINKAN DENGAN IMAN,
USAHAKAN DENGAN ILMU,
SAMPAIKAN DENGAN AMAL.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan untuk Almamaterku,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Kata Arab	Kaidah	Transliterasi	Contoh dalam Naskah
كَلِيَّة	syaddah ditulis rangkap (yy)	<i>kulliyyah</i>	kulliyah / kulliyyah (hlm. 139)
ضُرُورِيَّات	syaddah ditulis rangkap (yy)	<i>ḍarūriyyāt</i>	daruriyyat (hlm. 105)
حَاجِّيَّات	syaddah ditulis rangkap (yy)	<i>ḥājīyyāt</i>	hajiyyat (hlm. 105)

III. Tā' Marbûṭah di Akhir Kata

Kata Arab	Kaidah	Transliterasi	Contoh dalam Naskah
مَصْلَحَة	dimatikan → ditulis h	maṣlaḥah	masalahah (berulang)
مَفْسَدَة	dimatikan → ditulis h	mafsadah	mafsadah (hlm. 53)
شَرِيعَة	dimatikan → ditulis h	syarī'ah	syari'ah (berulang)
مَقَاصِد الشَّرِيعَة	diikuti "al" terpisah → tetap h	maqāṣid asy-syarī'ah	maqasid syari'ah (hlm. 53)

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

IV. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Transliterasi	Contoh dalam Naskah
◌َ	Fathah	a	ḍarūriyyāt (huruf ke-2)
◌ِ	Kasrah	i	ḍarūriyyāt (huruf ke-6)
◌ُ	Ḍammah	u	ḍarūriyyāt (huruf ke-4)

V. Vokal Panjang

Kata Arab	Kaidah	Transliterasi	Contoh dalam Naskah
استحسان	fathah + alif → ā	Istiḥsān	Istihsan (hlm. 54)
قياس	fathah + alif → ā	Qiyās	qiyash (hlm. 57)
شريعة	kasrah + yā' mati → ī	syarī'ah	syari'ah (berulang)
الكليات الخمس	ḍammah + wāwu mati → û	al-kulliyyāt al-khams	al-kuliyat al-khams (hlm. 126)

VI. Vokal Rangkap

Kata Arab	Kaidah	Transliterasi	Contoh dalam Naskah
—	fathah + yā' mati → ai	ai	tidak dijumpai dalam naskah
—	fathah + wāwu mati → au	au	tidak dijumpai dalam naskah

VII. Vokal Pendek Berurutan (Hamzah Dipisahkan dengan Apostrof)

Kata Arab	Kaidah	Transliterasi	Contoh dalam Naskah
شرع	hamzah/'ain akhir kata → apostrof	syara'	syara' (hlm. 61)
عرف	hamzah/'ain awal kata → apostrof	'urf	'Urf (hlm. 54, 57)

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Kata Arab	Kaidah	Transliterasi Baku	Ejaan dalam Naskah
القرآن	huruf Qamariyyah → tetap "al-"	al-Qur'ān	Al-Qur'an (SESUAI)
الكلّيات الخمس	huruf Qamariyyah → tetap "al-"	al-kulliyyāt al-khams	al-kuliyat al-khams (SESUAI)
الحاجّيات	huruf Qamariyyah → tetap "al-"	al-hājiyyāt	al-Hajiyyat (SESUAI)
الضروريات	huruf Syamsiyyah → luruh, "l" hilang	aḍ-ḍarūriyyāt	al-Daruriyyat (PENYESUAIAN)
التحسينيات	huruf Syamsiyyah → luruh, "l" hilang	at-taḥsīniyyāt	al-Tahsiniyyat (PENYESUAIAN)
الشريعة	huruf Syamsiyyah → luruh, "l" hilang	asy-syarī'ah	al-syari'ah (PENYESUAIAN)

IX. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat (Sesuai Bunyi Pengucapan)

Kata Arab	Kaidah	Transliterasi	Contoh dalam Naskah
لا ضرر ولا ضرار	ditulis menurut bunyi pengucapan	lā ḍarara wa lā ḍirār	La Dharara (hlm. 102)
الأمر بمقاصدها	ditulis menurut bunyi pengucapan	al-umūru bi maqāṣidihā	Al-Umur bi Maqasidiha (hlm. 102, 131)
درء المفساد	ditulis menurut bunyi pengucapan	dar'ul mafāsīd	Dar'ul Mufasid (hlm. 139)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيرِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Berkat karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul: **“Penyelesaian Sengketa Pemilihan Raja di Negeri Haruru: Analisis Politik Hukum dan Perspektif Masalah”**, yang disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL sebagai pembimbing dan penguji. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada tim penguji yaitu Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.. dan Dr. Ahmad Anfasul Maron, M.A.. atas masukannya yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian studi, di antaranya:

1. Prof. Dr. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.. sebagai Rektor Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga dan Pimpinan Senat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memimpin dan mengatur segala urusan dan kebijakan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Dr. Saifuddin, S.H.I., M.Si., sebagai Dosen Penasihat Akademik Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Para Dosen diantaranya Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., pengajar mata kuliah Teori Konstitusi - Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., pengajar mata kuliah Teori-teori Konstitusi dan Pemerintahan dalam Islam, dan mata kuliah Politik Hukum - Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., pengajar mata kuliah Filsafat Ilmu dan mata kuliah Isu-isu Kontemporer Hukum Tata Negara Islam - Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., pengajar mata kuliah Pendekatan dalam Pengkajian Islam – Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., pengajar mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam dan Teori dan Metodologi Hukum Islam – *alm.* Prof. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., pengajar mata kuliah Studi Al-Qur'an dan Hadits – Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., pengajar mata kuliah Teori dan Filsafat Hukum, mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik serta mata kuliah Demokrasi dan Dinamika Sistem Pemilu – Prof. Dr. Ahmad Yani

Anshori, M.Ag., pengajar mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum Islam -
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., pengajar mata kuliah Hukum dan Masyarakat
– Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., pengajar mata kuliah Filsafat Hukum Islam – dan
Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag., pengajar mata kuliah Seminar Proposal, yang
telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada peneliti.

Pada kesempatan ini peneliti secara istimewa berterimakasih kepada Ayah
Kasim M. Tuhepaly, *almarhumah* Ibu Hamirah Razak, Ibu Rajawiah Razak, S.E.,
dan Istriku Dr. Jumriah, S.Pd., M.Pd.. yang senantiasa mendoakan, mendampingi
dan memotivasi dalam menyelesaikan studi serta seluruh keluarga besar atas segala
doa, dukungan dan pengorbanan disetiap langkah penulis untuk menyelesaikan
studi. Akhirnya, peneliti berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan
dapat menjadi sumber rujukan dibidang Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, Juli 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
MUHAMMAD ZUN NUN TUHEPALY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	4
a. Manfaat Teoretis	4
b. Manfaat Praktis	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretis	12
1. Teori Perundang-Undangan	12
2. Teori Politik Hukum	14
3. Teori Masalah	16
a. Pengertian Masalah	16
4. Teori Konflik dan Penyelesaian Sengketa	20
a. Konsep Konflik Sosial	20
b. Teori Penyelesaian Sengketa	20
5. Pemerintahan Adat di Maluku	21
a. Eksistensi Raja dalam Sistem Adat	22

b. Mekanisme Pemilihan Raja	22
6. Masalah sebagai Pendekatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Raja	23
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sifat Penelitian	25
3. Pendekatan Penelitian	25
4. Sumber Data.....	26
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KAJIAN TEORI PERUNDANG-UNDANGAN, POLITIK HUKUM, DAN TEORI MASLAHAH.....	28
A. Lanskap Teoretis Perundang-Undangan.....	28
B. Kerangka Teori Perundang-undangan	29
1. Latar Normatif: Teori Hierarki Norma Kelsen dan Nawiasky...	30
2. Teori Sistem Hukum (<i>Legal System Theory</i>)	31
3. Teori Nilai dan Tujuan Hukum (<i>Wertlehre/Radbruchsche Formel</i>)	35
4. Teori Kedaulatan Hukum (<i>Rechtssoevereiniteit</i>)	38
C. Teori Politik Hukum: Definisi dan Gambaran Umum	39
D. Ruang Lingkup Politik Hukum	41
1. Pembentukan Hukum.....	43
2. Sistem Hukum.....	44
3. Tujuan Hukum	46
E. Politik Hukum Sebagai Konsekuensi Relasi Hukum dan Kekuasaan	47
F. Masalah dalam Hukum Islam.....	51
1. Prinsip Masalah: Etimologi dan Definisi	53
2. Penerapan dan Ruang Lingkup Masalah.....	55
G. Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia	58
H. Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia	60
I. Legal Pluralism: Kerangka Analisis Konflik Norma Adat dan Norma Formal.....	62

BAB III UNDANG-UNDANG DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN RAJA NEGERI HARURU KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH.....	66
A. Gambaran Umum Negeri Haruru	66
1. Sejarah Singkat	67
2. Kondisi Geografis	68
B. Pemerintahan Negeri Haruru.....	68
1. Kedudukan Raja di Negeri Haruru.....	69
2. Badan Saniri Negeri Haruru.....	70
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Saniri	70
C. Peraturan Pemilihan Raja Negeri Haruru	71
D. Problematika Peraturan Pemilihan Raja di Negeri Haruru.....	80
1. Pasal-Pasal Problematis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006	81
a. Delegasi Pengaturan Matarumah kepada Peraturan Negeri	81
b. Ketidakjelasan antara Hak Tunggal dan Hak Berganda....	82
c. Penjaringan Melalui Musyawarah Matarumah tanpa Standar Prosedural	84
d. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh Saniri tanpa Jaminan Netralitas	86
e. Syarat Ijazah tanpa Mekanisme Verifikasi.....	88
f. Kewenangan Bupati yang Bersifat Final tanpa Mekanisme Banding.....	90
g. Wawancara Kelayakan tanpa Kriteria Objektif	92
2. Pasal-Pasal Problematis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 7 Tahun 2006	93
a. Definisi <i>Soa</i> yang Ambigu	93
b. Pencalonan Perangkat oleh Saniri yang Berpihak	94
c. Pengecualian Jabatan Adat dari Batas Masa Jabatan yang Berlaku	95
E. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilihan Raja di Negeri Haruru	96

1.	Justifikasi Epistemologis Penerapan Masalah dalam Komunitas Non-Muslim di Negeri Haruru.....	97
a.	Maslahah sebagai Prinsip Kemaslahatan Publik Universal	98
b.	Maslahah sebagai Bagian dari Hukum Positif yang Pluralis	99
c.	Maslahah sebagai Instrumen Kebijakan dalam Konteks Komunitas yang Plural dan Multikultural.....	100
d.	Maslahah sebagai Pendekatan Penelitian Bukan Hukum Substantif	102
2.	Kontekstualisasi Masalah dalam Komunitas Non-Muslim....	102
3.	Kerangka Penerapan Masalah bagi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Raja di Negeri Haruru.....	104
BAB IV	ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN RAJA NEGERI HARURU KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH...	106
A.	Politik Hukum Regulasi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Raja di Negeri Haruru.....	107
1.	Genealogi Kebijakan: Analisis Terhadap Warisan Regulasi Pemerintah Negeri di Maluku Tengah Sejak Era Kolonial Hingga Reformasi	108
2.	Konfigurasi Politik dan Implikasinya Terhadap Karakter Hukum	113
3.	Dinamika Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Sengketa Haruru	116
B.	Perspektif Masalah dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Raja di Negeri Haruru.....	125
1.	Maslahah <i>Daruriyyat</i> : Penyelesaian Sengketa Lapisan Substantif	128
a.	Pembentukan Lembaga Verifikasi Genealogis Independen	131
b.	Penelitian dan Pencatatan Genealogis Komprehensif.....	131
c.	Musyawarah Besar (Saniri Besar) yang Representatif ...	131
d.	Pengakuan atas Kemungkinan Pluralitas Fungsi	133

2. Masalah <i>Hajiyyat</i> : Penyelesaian Sengketa Lapisan Prosedural	134
3. Masalah <i>Tahsiniyyat</i> : Penyelesaian Sengketa Lapisan Administratif	135
4. Masalah Mursalah sebagai Legitimasi bagi Inovasi Kebijakan	137
5. Prinsip-prinsip Pembaruan Normatif Perda 03/2006 dan Perda 07/2006	138
6. Pembaruan Pasal-Pasal dalam Perda 03/2006	139
a. Pasal 3 Ayat (5)	139
b. Pasal 13	140
c. Pasal 2 Ayat (1) Huruf (d) dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf (i)	141
d. Pasal 8 Ayat (1) dan (2)	141
e. Pasal 42 Ayat (3) dan (4)	142
f. Penambahan Pasal Baru 3A Untuk Mengatur Mekanisme Penyelesaian Antar-Peraturan Negeri	143
7. Pembaruan Pasal-Pasal dalam Perda No. 07 Tahun 2006	143
a. Pasal 1 Huruf (m)	144
b. Pasal 8 Ayat (1)	144
c. Pasal 14 Ayat (2)	144
BAB V PENUTUP	148
A. Simpulan	148
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN	167

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Klasifikasi Lapisan Sengketa Negeri Haruru dalam Kerangka Kerja Masalah	104
Tabel 2.	Genealogi Politik Hukum Pemerintahan Negeri di Maluku dan Implikasinya Terhadap Sengketa di Haruru	108
Tabel 3.	Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Sengketa Haruru	116
Tabel 4.	Tipologi Kegagalan Regulasi dalam Perda 03/2006 dan Perda 07/2006	120
Tabel 5.	Kesenjangan Kemaslahatan dalam Penyelesaian Sengketa di Haruru	126
Tabel 6.	Fase Penyelesaian Sengketa Haruru Berdasarkan Kerangka Masalah	136



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya, adat, dan sistem pemerintahan tradisional.¹ Salah satu bentuk pemerintahan adat yang masih bertahan hingga saat ini adalah sistem kepemimpinan Raja atau kepala negeri yang berlaku di Maluku, termasuk di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.² Keberadaan Raja dalam konteks negeri adat tidak hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol legitimasi adat, penjaga tatanan sosial, dan representasi identitas kultural Masyarakat.³

Sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), masyarakat telah mengenal adanya kesatuan hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini. Hal tersebut tertuang di dalam konstitusi Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui adanya hukum adat. Pemilihan Raja di Maluku pada dasarnya dilakukan berdasarkan garis keturunan atau mata rumah yang dianggap sebagai penerus sah dari leluhur

¹ Imam Riyadi, Edo Arya Prabowo, and Dzikril Hakim, "Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya Di Indonesia," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024), hlm. 34–49.

² Beatly Waelaruno, Louisa M Metekohy, and H Lambiombir, "Analisis Kegagalan Pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 2, no. 1 (2025), hlm. 73–85.

³ Iqbal Fadrullah and Firdaus Syam, "Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional," *Ilmu Dan Budaya* 45, no. 1 (2024), hlm. 41–49.

pendiri negeri.⁴ Sistem mata rumah ini pada umumnya telah berlangsung turun-temurun dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat, melibatkan para saniri negeri dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan.⁵ Namun dalam praktiknya, proses pemilihan raja seringkali menimbulkan berbagai bentuk sengketa, baik antar mata rumah maupun antar kelompok kepentingan di masyarakat.⁶

Sengketa tersebut dapat mencakup perbedaan penafsiran garis keturunan yang berhak mencalonkan diri, ketidaksepakatan terhadap tata cara pelaksanaan pemilihan, dan konflik kepentingan politik yang muncul akibat keterlibatan pihak-pihak eksternal, juga ketegangan pasca pemilihan yang menyebabkan penolakan pengakuan terhadap raja terpilih. Sengketa pemilihan Raja tidak hanya berdampak pada keretakan hubungan sosial antar mata rumah, tetapi juga berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan negeri, pelayanan publik, stabilitas keamanan, efektivitas lembaga adat, dan harmoni kehidupan masyarakat.

Secara normatif, keberadaan sistem pemerintahan adat telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui desa adat sebagai entitas pemerintahan yang sah

⁴ Hamid Dokolamo, "Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Maluku," *Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Kebudayaan* 1, no. 1 (2020).

⁵ Muhtar Muhtar et al., "Problematisasi Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat Di Maluku," *GOVERNABILITAS Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta* 3, no. 2 (2022), hlm. 149–67.

⁶ Jacob Serumena, Hermien L Soselisa, and Wellem R Sihasale, "Lembaga Adat Dan Eksistensi Masyarakat Adat Negeri Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah," *KOMUNITAS: JURNAL ILMU SOSIOLOGI* 4, no. 1 (2021), hlm. 27–44.

dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai adat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat menjadi bagian yang sah dan relevan dalam tata kelola pemerintahan desa adat di Indonesia.⁷

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan keputusan formal, tetapi juga harus memenuhi prinsip kemanfaatan (Maslahah).⁸ Maslahah menjadi pertimbangan penting dalam menilai apakah suatu keputusan membawa manfaat bagi masyarakat dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks pemilihan Raja, penerapan prinsip Maslahah menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tidak merusak tatanan sosial, dan menjaga stabilitas masyarakat, juga menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi serta diterima oleh seluruh mata rumah.

Namun demikian, penelitian terkait pemilihan Raja di Maluku, sejauh ini, lebih difokuskan pada aspek historis dan adat sementara kajian yang menghubungkannya secara komprehensif dengan teori Maslahah masih sangat terbatas. Karenanya, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut terutama untuk menilai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Raja, dan sejauh mana proses tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam

⁷ Ni Nyoman and Tri Partini, "Peran Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa," *JURNAL VIRTUE JURISPRUDENCE: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024).

⁸ Dhea Patricia, "Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Berdasarkan Konsep Siyasah Tasyri'iyah" (IAIN Parepare, 2024).

beberapa pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan raja di negeri Haruru menurut sistem adat dan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana perspektif Maslahah dalam menilai penyelesaian sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang merupakan derivasi dari latar belakang masalah yang diteliti, antara lain, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan raja di negeri Haruru berdasarkan hukum adat dan regulasi pemerintahan yang berlaku.
- b. Menilai penyelesaian sengketa pemilihan raja di negeri Haruru dalam perspektif Maslahah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoretis
 - 1) Menambah referensi ilmiah dalam studi hukum adat, hukum Islam, dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.
 - 2) Mengembangkan penerapan teori Maslahah dalam konteks resolusi konflik pemerintahan adat.
- b. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah negeri dalam membenahi mekanisme pemilihan Raja.
- 2) Menjadi referensi bagi tokoh adat dalam menavigasi proses penyelesaian sengketa secara lebih maslahat, adil, dan harmonis.
- 3) Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara adat dan bermartabat.

D. Telaah Pustaka

Kepemimpinan tradisional atau peran raja di Maluku merupakan lembaga adat yang telah ada sebelum kedatangan kolonialisme. Menurut van Vollenhoven (1983), sebagaimana dikutip dalam Theodorus Lae, lembaga adat di Indonesia mencerminkan struktur sosial masyarakat lokal dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas komunitas.⁹ Dalam konteks Maluku, posisi raja memiliki beberapa peran yakni sebagai pemimpin pemerintahan negeri, penjaga tatanan adat dan hukum adat, representasi legitimasi mata rumah, dan perantara antara pemerintah formal dan masyarakat.¹⁰

Pemilihan raja umumnya dilakukan berdasarkan mata rumah yang dianggap sah secara genealogis. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi fondasi legitimasi kepemimpinan yang diterima masyarakat. Namun, terkadang dalam proses pemilihan raja, masih menemui beberapa

⁹ Theodorus Lae, *Lembaga Adat Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Sebuah Konsep Menuju Ius Constituendum* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2024).

¹⁰ Reksi Giovani Amahoru, Fricean Tutuarima, and Jurgen R Litualy, "Implikasi Hukum Tata Negara Terhadap Peran Saniri Negeri Dalam Pemerintahan Adat Di Maluku Studi Pemerintahan Negeri Sameth," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025), hlm. 2802–11.

masalah, sehingga menimbulkan sengketa yang berlarut-larut. Sengketa dalam pemilihan kepala adat tidak hanya terjadi di Maluku, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia yang masih menerapkan sistem kepemimpinan adat. Faktor penyebabnya dapat meliputi perselisihan mengenai garis keturunan, ketidakjelasan aturan adat, campur tangan kepentingan politik luar, dan minimnya dokumentasi sejarah adat.¹¹ Sengketa yang tidak terselesaikan berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial, mengganggu pemerintahan, dan merusak harmoni masyarakat.

Sengketa pemilihan raja (kepala desa) merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji karena sifatnya yang kontekstual sesuai fenomena yang terjadi di masyarakat. Sejumlah penelitian terdahulu tentang sengketa pemilihan Raja (Kepala Desa) di Indonesia yaitu sebagai berikut.

Pertama, penelitian Sapulette et al.,¹² berjudul “Efektivitas Pemilihan Raja di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah” Penelitian ini menganalisis dan menjelaskan gambaran mengenai efektivitas pemilihan raja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat efektivitas pemilihan Raja di Negeri Haruru belum cukup baik dan belum optimal secara menyeluruh. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kurang mendukung seperti: a) perbedaan persepsi dalam

¹¹ Maya Lisa Haupea, A Bahasoan, and Pieter S Sospelisa, “Persepsi Masyarakat Tentang Proses Pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah,” *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 20, no. 2 (2023), hlm. 1–13.

¹² Rezita A N Sapulette, Z A Rengifurwarin, and Ivony Rahanra, “Efektivitas Pemilihan Raja Di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah,” *Profesional Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10, no. 2 (2023), hlm. 609–22.

masyarakat, b) pembinaan, mediasi dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah, c) kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai dan aturan-aturan adat istiadat.

Kedua, penelitian Touwe et al.,¹³ yang berjudul “Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel KabupatenSeram Bagian Barat” Penelitian ini mengkaji tentang penerapan ketentuan adat dalam era demokrasi terkait Pemilihan Raja di Negeri Murnaten, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) sudah ada kesepakatan bersama terhadap pemberlakuan ketentuan adat akan tetapi sekarang sudah terbagi. (2) pada awalnya pemerintah dan masyarakat konsisten menerapkan ketentuan adat dalam pemilihan raja, namun saat ini Masyarakat mengalami perubahan pemikiran dalam hal ketentuan adat mengenai pemilihan raja. (3) dukungan masyarakat terhadap ketentuan adat saat ini telah terbagi, akibat dari perbedaan pendapat. (4) ketaatan masyarakat terhadap seluruh keputusan adat mengalami perubahan akibat dari kepentingan politik.

Ketiga, penelitian Tuarita & Lusida¹⁴ yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lambannya Proses Pemilihan Raja di Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah” Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya proses pemilihan raja di Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Hasil penelitian menemukan

¹³ Maria A V Touwe, Wahab Tuanaya, and Marno Wance, “Sistem Pemilihan Raja Negeri Munartenkecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat,” *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2020), hlm. 1–15.

¹⁴ Juniyanti Tuarita and Nensy Lusida, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lambannya Proses Pemilihan Raja Di Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah,” *Jurnal Administrasi Terapan* 1 (2022), hlm. 157–70.

bahwa 1) Saniri Negeri sudah berperan dalam penyelesaian perbedaan pendapat mengenai Matarumah Parentah, namun belum maksimal karena terdapat beberapa kendala yakni belum adanya tata tertib Badan Saniri. 2) Mediasi dari Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian Pemilihan Raja seperti mediasi yang dilakukan DPR Komisi A Bagian Pemerintahan yang berupaya melakukan sosialisasi-soaialisasi mengenai kedudukan Badan Saniri Negeri dan Proses Pengangkatan Pemerintahan Definitif. 3) Penjabat Pemerintah Negeri Tial belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melahirkan Raja Definitif.

Keempat, penelitian Maruahey & Rusli¹⁵ berjudul “Anomali Prosedur Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah”, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan prosedural dalam pemilihan kepala pemerintahan negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah-masalah ini terkait dengan sejumlah faktor antara lain: (1) Sumber daya manusia yang belum memenuhi syarat, (2) Ketidakpatuhan terhadap aturan, (3) Kebijakan yang tidak jelas, (4) Program pemilihan era orde baru, (5) Intrik dan kepentingan elit politik lokal, dan (6) Bias sejarah pemerintah negara.

¹⁵ Muhammad Husein Maruahey and Budiman Rusli, “Anomali Prosedur Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah,” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 8, no. 2 (2018), hlm. 186–91.

Kelima, penelitian Waelaruno, Metekohy, dan Lambiombir¹⁶ berjudul "Analisis Kegagalan Pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara". Penelitian ini secara spesifik mengkaji kegagalan pemerintahan di Negeri Haruru dan menjadi salah satu referensi primer yang paling langsung berkaitan dengan objek penelitian ini. Temuan penelitian tersebut mengonfirmasi adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan negeri yang selaras dengan analisis penelitian ini melalui kerangka *Legal System Theory* Friedman.

Keenam, penelitian Amahoru, Tutuarima, dan Litualy¹⁷ berjudul "Implikasi Hukum Tata Negara Terhadap Peran Saniri Negeri Dalam Pemerintahan Adat di Maluku: Studi Pemerintahan Negeri Sameth". Artikel ini secara spesifik menganalisis peran Saniri Negeri dalam kerangka hukum tata negara, relevan dengan analisis kegagalan netralitas dan monopoli kewenangan Saniri Negeri Haruru dalam penelitian ini.

Ketujuh, penelitian Haupea, Bahasoan, dan Soselisa berjudul "Persepsi Masyarakat tentang Proses Pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah".¹⁸ Penelitian ini memberikan komparasi konteks sengketa kepemimpinan negeri di wilayah lain Maluku

¹⁶ Beatly Waelaruno, Louisa M Metekohy, and H Lambiombir, "Analisis Kegagalan Pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation* 2, no. 1 (2025), hlm. 73–85.

¹⁷ Amahoru, Tutuarima, and Litualy, "Implikasi Hukum Tata Negara Terhadap Peran Saniri Negeri Dalam Pemerintahan Adat Di Maluku Studi Pemerintahan Negeri Sameth.," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Vol. 3 (2025), hlm. 2802-2811

¹⁸ Haupea, Bahasoan, and Soselisa, "Persepsi Masyarakat Tentang Proses Pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, Vol. 20, (2023), hlm. 01-13.

Tengah, memperkuat analisis komparatif tentang pola problematika pemilihan raja yang bersifat lintas-negeri di Kabupaten Maluku Tengah.

Kedelapan, penelitian Nasrullah, Huda, dan Faizal¹⁹ yang berjudul "*Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Masalah Mursalah*". Artikel jurnal internasional ini mengkaji relevansi masalah mursalah sebagai kerangka rekonstruksi sistem hukum Indonesia, dan secara langsung memperkuat argumen epistemologis penerapan masalah sebagai kerangka evaluatif terhadap regulasi positif dalam penelitian ini.

Kesembilan, buku karya Tehupeiory²⁰ berjudul "Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat di Negeri Soahuku-Amahai Maluku Tengah". Buku ini merupakan salah satu rujukan primer tentang peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di kawasan Amahai, kecamatan tempat Negeri Haruru berada, sehingga sangat relevan secara geografis dan tematik.

Kesepuluh, penelitian Musaid berjudul "Penyelesaian Sengketa Secara Adat di Negeri Raja-Raja Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah: Analisis Pendekatan Perspektif Hukum Progresif".²¹ Penelitian ini memberikan perspektif hukum progresif dalam memahami penyelesaian sengketa adat di Maluku yang melengkapi perspektif masalah dan *Legal Pluralism* yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁹ Nasrullah et al., "Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Masalah Mursalah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025), hlm. 117–32.

²⁰ Aartje Tehupeiory, *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Di Negeri Soahuku-Amahai Maluku Tengah* (Jakarta: UKI Press, 2019).

²¹ Hendra Musaid, "Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Negeri Raja-Raja Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Analisis Pendekatan Prespektif Hukum Progresif)," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 4, no. 6 (2025), hlm. 947–54.

Kesebelas, penelitian Arfiansyah dan Bedner berjudul "*Forum-Shopping in Criminal Law: Power and Pragmatism in Gayo, Aceh, Indonesia*". Penelitian ini menawarkan kerangka analitis tentang pluralisme hukum dan persaingan forum penyelesaian sengketa dalam konteks Indonesia yang relevan dengan dinamika konflik di Haruru di mana para pihak secara bersamaan memanfaatkan jalur pidana, perdata, PTUN, dan adat.²²

Keduabelas, penelitian Serumena, Soselisa, dan Sihasale²³ berjudul "Lembaga Adat dan Eksistensi Masyarakat Adat Negeri Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah". Penelitian ini memberikan perspektif tentang dinamika lembaga adat di Maluku Tengah yang memperkuat analisis struktural tentang fungsi dan disfungsi lembaga-lembaga adat dalam penelitian ini.

Ketigabelas, buku karya Lae²⁴ berjudul "Lembaga Adat dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Sebuah Konsep Menuju *Ius Constituendum*". Buku ini menawarkan perspektif tentang lembaga adat sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa menuju *ius constituendum*, yang juga relevan dengan rekomendasi pembaruan normatif yang diajukan dalam penelitian ini.

Keempatbelas, artikel Griffiths²⁵ berjudul "*What is Legal Pluralism?*".

²² Arfiansyah and Adriaan Bedner, "Forum-Shopping in Criminal Law: Power and Pragmatism in Gayo, Aceh, Indonesia," *Legal Pluralism and Critical Social Analysis* 56, no. 3 (2024), hlm. 479–96.

²³ Serumena, Soselisa, and Sihasale, "Lembaga Adat Dan Eksistensi Masyarakat Adat Negeri Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, Vol. 20:2, (2023), hlm. 01-13

²⁴ Sudiadi, "Lembaga Adat Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Sebuah Konsep Menuju *Ius Constituendum*", *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, Vol. 1 : 1, (2024), hlm. 1-15.

²⁵ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (2013), hlm 1–55.

Artikel klasik ini merupakan fondasi teori *Legal Pluralism* yang digunakan sebagai salah satu kerangka analisis dalam penelitian ini, khususnya untuk menjelaskan mengapa norma adat (Peraturan Negeri) dan norma formal (Perda) dapat berkonflik secara berkelanjutan.

Kelimabelas, artikel Moore²⁶ berjudul "*Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study*". Artikel fondasional ini memperkenalkan konsep *semi-autonomous social field* (SASF) yang digunakan untuk menganalisis posisi Saniri Negeri Haruru sebagai lapangan sosial yang memiliki aturan internalnya sendiri sambil berada dalam lingkungan regulasi negara yang lebih luas.

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini mencakup beberapa kerangka yang saling melengkapi. Pertama, *Stufentheorie*²⁷ (teori hierarki norma) Kelsen, yang menegaskan bahwa norma hukum tersusun secara hierarkis di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Kedua, *Stufenordnung der Rechtsnormen*²⁸ dari Nawiasky, dengan klasifikasi normanya: (i) *staatsfundamentalnorn*; (ii) *staatsgrundgesetz*; (iii) *formalle*

²⁶ Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973), hlm. 719–46.

²⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, ed. Max Knight (University of California Press, 1967).

²⁸ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre Als System Der Rechtlichen Grundbegriffe* (Benziger, 1941).

gesetz, dan; (iv) *verordnung*. Ketiga, *Legal System Theory*²⁹ Friedman yang memandang hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum.

Untuk konteks penelitian ini, kerangka teori perundang-undangan digunakan secara terbatas sebagai latar normatif untuk memahami posisi Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 dan 07 Tahun 2006 dalam hierarki norma hukum Indonesia, khususnya hubungannya dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai norma yang lebih tinggi.

Hubungan antara superordinasi dan subordinasi merupakan kiasan untuk menggambarkan hubungan antara aturan yang mengatur pengembangan norma-norma lain dan norma-norma yang dikembangkan sesuai dengan norma-norma sebelumnya. Menurut Hans Kelsen, hubungan antara superordinasi dan subordinasi norma hukum merupakan hubungan normatif yang bersifat hierarkis, di mana norma yang lebih tinggi (superordinat) menjadi sumber validitas bagi norma yang lebih rendah (subordinat). Relasi ini bersifat formal dan struktural, membentuk sistem hukum sebagai bangunan norma bertingkat (*Stufenbau*), yang berpuncak pada *Grundnorm* sebagai sumber legitimasi tertinggi.

Perkembangan standar hukum yang luas, yang diatur oleh konstitusi materil, memiliki status sebagai undang-undang dalam sistem hukum kontemporer. Organ-organ yang berwenang untuk menetapkan undang-undang, peraturan, dan standar hukum umum ditetapkan melalui peraturan

²⁹ Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

konstitusional tentang legislasi. Konstitusi harus memberikan wewenang yang sama kepada pengadilan untuk menerapkan hukum adat sebagaimana yang diberikan kepada undang-undang, apabila pengadilan tersebut ingin dianggap mampu melakukannya. Dengan kata lain, konstitusi harus menetapkan dirinya sebagai sumber hukum tertinggi.

Sama halnya dengan asumsi bahwa konstitusi tertulis memiliki norma yang bersifat mengikat secara objektif jika peraturan dan undang-undang dibuat sesuai dengan apa yang dianggap sebagai norma hukum yang mengikat, pemberian wewenang semacam itu tidak dapat dianggap berasal dari konstitusi adat yang tidak tertulis jika penerapan hukum adat oleh pengadilan dianggap tidak sah karena konstitusi tertulis tidak mengatur pemberian wewenang semacam itu. Dengan demikian, norma dasar tidak hanya melambangkan tindakan legislator, namun juga adat sebagai pencipta hukum.

2. Teori Politik Hukum

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli, politik hukum pada hakikatnya dapat dipahami sebagai kebijakan dasar negara di bidang hukum yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum dalam rangka mencapai tujuan negara atau tujuan sosial tertentu. Mahfud mengartikan bahwa politik hukum merupakan suatu *legal policy* atau kebijakan resmi mengenai undang-undang, yang akan diterapkan baik melalui undang-undang baru maupun dengan menggantikan undang-undang yang berlaku saat ini guna

mencapai tujuan negara.³⁰ Dari pengertian ini, dapat dikatakan bahwa politik hukum sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan atau penegakan hukum dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan.

Sejalan dengan pendapat Padmo Wahjono³¹ mengartikan politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Menurut pengertian ini, politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk membentuk suatu yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum secara lebih luas, yaitu sebagai aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu.³² Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut.

Menurutnya, politik hukum memiliki peranan besar dalam pembentukan hukum di suatu negara, karena dalam pembuatan hukum yang akan diberlakukan di suatu negara terhadap suatu permasalahan sangat dipengaruhi oleh situasi politik dari negara tersebut (hal 3). Dari pemahaman ini, dapat dikatakan bahwa arti dari politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum

³⁰ MD. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Rajawali Pers, 2009).

³¹ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum Di Indonesia* (Ind-Hill-Company, 1989), hlm. 1.,

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. Awaludin Marwan, V (PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 352.

yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan sosial tertentu atau tujuan negara.

Sesuai dengan beberapa pendapat para ahli tersebut, diperoleh gambaran umum bahwa politik hukum sebagai kebijakan strategis negara di bidang hukum yang dipengaruhi oleh dinamika politik, berfungsi mengarahkan proses pembentukan, pelaksanaan, serta penegakan hukum guna mewujudkan tujuan sosial dan tujuan negara.

Dalam kaitannya dengan konteks penelitian ini, teori politik hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana Perda Kabupaten Maluku Tengah (Nomor 03 dan 07 Tahun 2006) sebagai produk kebijakan hukum daerah, lahir dari konfigurasi politik tertentu, mengandung pilihan-pilihan normatif yang mencerminkan kepentingan aktor-aktor lokal, dan bagaimana kelemahan-kelemahan desain normatifnya berkontribusi secara struktural terhadap sengketa berkepanjangan di Negeri Haruru. Teori politik hukum Mahfud MD menjadi rujukan utama, khususnya tesis bahwa konfigurasi politik berpengaruh langsung terhadap karakter produk hukum yang dihasilkan.

3. Teori Masalah

a. Pengertian Masalah

Dalam khazanah hukum Islam, istilah masalah memiliki kedudukan penting sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan hukum, terutama dalam konteks persoalan sosial kemasyarakatan dan kebijakan publik. Secara etimologis, masalah berasal dari kata salah,

yasluhu, salah (صالح, يصلح) yang berarti sesuai, baik, atau bermanfaat.³³ Sedangkan secara terminologis menurut Al-Ghazali, masalah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu. Masalah haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu meraih manfaat dan menghindarkan madharrah (mafsadah).³⁴

Selanjutnya, Ibn Taimiyyah memandang bahwa mashlahah adalah untuk mengambil kemanfaatan dan menolak kerusakan yang terjadi, hal tersebut dengan tujuan untuk memelihara dan mewujudkan maqâshidus syari'ah, sehingga dapat terpelihara agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan hartanya.³⁵

Dalam penelitian ini, tokoh yang dijadikan landasan utama untuk teori masalah adalah Mohammad Hashim Kamali, terutama karyanya *Principles of Islamic Jurisprudence*³⁶ dan *Actualization of the Higher Purposes (Maqasid) of Shariah*³⁷, serta Jasser Auda melalui karyanya *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems*

³³ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018), hlm. 63–75.

³⁴ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah)," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 1 (2013).

³⁵ Asfar Hamidi Siregar, "Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Masalah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah," *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023), hlm. 113–25.

³⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

³⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Actualization (Taf'il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shariah* (International Institute of Islamic Thought, 2020).

Approach.³⁸ Kamali dipilih sebagai rujukan utama karena tidak hanya membahas masalah sebagai konsep ushul fiqih, akan tetapi juga mengoperasionalkannya sebagai alat evaluasi kebijakan publik yang kontekstual dan lintas budaya, sebagai yang paling relevan dengan persoalan penyelesaian sengketa di Negeri Haruru.

Bagi negara Indonesia, masalah menjadi relevan karena landasan penerapan hukum Islam lebih banyak bekerja dalam ruang sosial dan budaya, termasuk dalam sistem adat.³⁹ Kondisi ini sangat terlihat pada masyarakat Maluku, di mana nilai adat, agama, dan kesepakatan komunitas sering dipadukan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan raja, penyelesaian sengketa keluarga, atau pengaturan kehidupan negeri (desa adat).⁴⁰

Dalam masyarakat adat Maluku, legitimasi seorang pemimpin adat (raja) tidak hanya ditentukan melalui prosedur administratif, tetapi juga melalui penerimaan masyarakat adat, kesesuaian dengan garis genealogis soa atau mata rumah parentah, kesesuaian dengan nilai adat dan ritual keagamaan, serta kemampuan menjaga harmoni dan kesatuan

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2008).

³⁹ Ilham Rahmani and Hendri Sayuti, "Integrasi Nilai Islam Dan Budaya Lokal Terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025), hlm. 237–50; Alya Putri Rahmasari, "Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Perspektif Istislah:(Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas Di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

⁴⁰ Feky Manuputty, Afdhal Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku, "Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat Dan Agama Di Negeri Hukurila, Maluku," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13, no. 1 (2024), hlm. 93–102; Musaid, "Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Negeri Raja-Raja Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Analisis Pendekatan Prespektif Hukum Progresif)."

negeri.⁴¹ Maka, pendekatan masalah menjadi sangat sesuai karena keputusan dalam pemilihan raja harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat negeri, menjaga stabilitas dan keutuhan hubungan antar-masyarakat adat, mencegah lahirnya konflik destruktif antarmarga, melindungi kelangsungan pemerintahan adat, dan mempertahankan legitimasi hukum negeri.

Pada kasus Negeri Haruru di Kecamatan Amahai, sengketa pemilihan Raja yang berlarut-larut menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan genealogis pewarisan, kepentingan politik lokal, serta ekspektasi sosial masyarakat adat. Di sinilah masalah menjadi perangkat analisis yang mampu menilai apakah proses dan hasil penyelesaian sengketa tersebut: mencerminkan keadilan, membawa ketertiban, mencegah mudarat, atau justru memperpanjang konflik.

Penerapan masalah dalam penelitian ini dihubungkan secara langsung dengan tiga persoalan inti sengketa Negeri Haruru: (1) penyelesaian klaim genealogis matarumah (lapisan *daruriyyat* — *hifzh al-nasl*); (2) standarisasi prosedur musyawarah matarumah yang absen dari Pasal 13 Perda No. 03/2006 (lapisan *hajiyyat* — *hifzh al-'aql*); serta (3) integritas verifikasi dokumen administratif (lapisan *tahsiniyyat* — *hifzh al-mal* dan *hifzh al-'ird*). Klasifikasi lengkap masalah dibahas dalam BAB II, dan diterapkan secara analitis dalam BAB IV.

⁴¹ Agustinus Nindatu1 Jurgen R Litualy, "Eksistensi Kedudukan Matarumah Parentah Di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat," *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 1 (2022).

4. Teori Konflik dan Penyelesaian Sengketa

a. Konsep Konflik Sosial

Konflik adalah bagian alami dari kehidupan sosial ketika terdapat perbedaan kepentingan, nilai, atau pandangan di antara individu maupun kelompok. Konflik terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian harapan antar pihak dan salah satu pihak merasa dirugikan.⁴² Dalam konteks pemilihan Raja di Negeri Haruru, konflik dapat timbul akibat adanya perbedaan persepsi terhadap garis keturunan (marga atau *soa*), manipulasi politik, kurangnya transparansi, campur tangan pihak luar, dan lemahnya mekanisme penyelesaian adat.

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka *Alternative Dispute Resolution Mechanism* (ADRM) yang dikembangkan oleh Frank E.A. Sander⁴³ serta teori konflik dan resolusi yang dikembangkan oleh Johan Galtung.⁴⁴ Menurut Sander, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar jalur litigasi formal melalui mekanisme yang lebih fleksibel dan partisipatif. Kerangka ini relevan dengan konteks sengketa adat Haruru karena penyelesaian sengketa tidak hanya membutuhkan keputusan formal,

⁴² Adi Kusuma Wardana, Muhammad Fajrur Rizki Aulia, and Yayat Suharyat, "Manajemen Konflik," *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2024), hlm. 95–102.

⁴³ Frank E A Sander, "Alternative Methods of Dispute Resolution: An Overview," *Florida Law Review* 37, no. 1 (1985), hlm. 1–18.

⁴⁴ Johan Galtung and Dietrich Fischer, *Johan Galtung: Pioneer of Peace Research* (Springer Berlin, Heidelberg, 2013); Johan Galtung, "Cultural Violence," *Journal of Peace Research* 27, no. 23 (1990), hlm. 291–305; Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (Sage Publications Ltd (First published ini 1996), 2012).

tetapi juga pemulihan relasi sosial antarmatarumah. Dalam penelitian ini, teori penyelesaian sengketa berfungsi sebagai alat konseptual untuk mengevaluasi apakah mekanisme yang tersedia, baik dalam Perda maupun melalui pendekatan masalah, mampu menghasilkan solusi bagi penyelesaian yang final, diterima semua pihak, dan menjaga kemaslahatan sosial masyarakat Negeri Haruru.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain *adjudication* (peradilan formal), arbitrase, mediasi, rekonsiliasi dan konsensus adat.⁴⁵ Dalam konteks masyarakat adat Maluku, mekanisme penyelesaian konflik biasanya dilakukan melalui Badan Saniri, tokoh adat, tokoh agama, dan musyawarah negeri.⁴⁶ Hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam (*shūrā*), di mana keputusan bersama dianggap membawa maslahat lebih besar bagi masyarakat.

5. Pemerintahan Adat di Maluku

Pemerintahan adat di Maluku merupakan salah satu sistem pemerintahan tradisional di Indonesia yang masih hidup dan berfungsi dalam struktur sosial masyarakat sampai saat ini.⁴⁷ Sistem ini tumbuh sebagai hasil interaksi sejarah, agama, ekonomi, dan budaya lokal yang telah berlangsung selama berabad-abad. Keberadaannya tidak hanya

⁴⁵ Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase* (Bandung: Penerbit Alumni, 2021).

⁴⁶ Tehupeiory, *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Di Negeri Soahuku-Amahai Maluku Tengah*.

⁴⁷ S H Laimeheriwa and Ella Wargadinata, "Dinamika Pemerintahan Desa Adat Di Maluku Tenggara," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (2020).

menjadi simbol identitas masyarakat Maluku, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial, mengatur hukum adat, dan mempertahankan struktur kemasyarakatan berbasis kekerabatan.

Dalam konteks penelitian, memahami pemerintahan adat merupakan hal penting karena sengketa pemilihan raja di Negeri Haruru terjadi dalam sistem adat yang memiliki aturan, hierarki, tata kelola, serta legitimasi tersendiri. Oleh karena itu, sebelum membahas penyelesaian sengketa, struktur dan prinsip pemerintahan adat perlu dipahami secara mendalam.

a. Eksistensi Raja dalam Sistem Adat

Di Maluku, Raja bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga simbol budaya, pemelihara hukum negeri, dan pengikat solidaritas genealogis marga atau *soa*.⁴⁸ Raja dipandang sebagai representasi legitimasi historis yang diwariskan oleh leluhur. Kedudukan Raja diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara eksplisit mengakui keberadaan desa adat (negeri), serta Peraturan Daerah maupun Peraturan Negeri setempat.

b. Mekanisme Pemilihan Raja

Pemilihan Raja di Negeri Haruru umumnya didasarkan pada garis keturunan *soa* atau mata rumah parentah (marga pewaris), adat istiadat yang berlaku, pengesahan masyarakat adat, dan persetujuan

⁴⁸ Muhtar et al., "Problematisasi Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat Di Maluku."

lembaga saniri negeri.⁴⁹ Namun dalam praktiknya, pemilihan Raja dapat memicu konflik internal jika terdapat lebih dari satu garis keturunan merasa berhak, ada klaim historis yang diperdebatkan, proses pemilihan tidak transparan, dan terdapat intervensi kepentingan politik di tingkat kecamatan atau kabupaten.

6. Masalah sebagai Pendekatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Raja

Konsep Masalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menempatkan kemanfaatan sebagai orientasi utama penetapan hukum, keputusan sosial, maupun penyelesaian persoalan kemasyarakatan.⁵⁰ Dalam kerangka teori, Masalah hadir bukan sekadar sebagai gagasan normatif, tetapi sebagai metodologi praktik dalam melihat, mengevaluasi, dan menentukan solusi terhadap suatu permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, menjadikan Masalah sebagai pendekatan penyelesaian sengketa pemilihan Raja di Negeri Haruru merupakan upaya analitis untuk menempatkan proses dan keputusan penyelesaian konflik pada tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan masyarakat, dan menghindarkan negeri dari kerusakan (*mafsadat*).

Bagian ini mengembangkan prinsip Masalah secara konseptual dan aplikatif, sekaligus menjelaskan bagaimana pendekatan tersebut dapat

⁴⁹ Sapulette, Rengifurwarin, and Rahanra, "Efektivitas Pemilihan Raja Di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah," *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, Vol. 20 : 2, (2023), hlm. 609-622

⁵⁰ Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad, "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, nos. 2 SE-Articles (July 2025), hlm. 31–46.

diterapkan dalam penyelesaian sengketa adat di Maluku. Pendekatan masalah menawarkan paradigma penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada keadilan substansial, bukan hanya legal formal. Kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kemenangan salah satu pihak. Pencegahan kerusakan sosial seperti kecemburuan antarklan, perpecahan sosial, hilangnya legitimasi adat, dan konflik berkepanjangan. Jika keputusan penyelesaian sengketa membawa keamanan sosial, ketertiban, legitimasi adat, dan kebersamaan masyarakat, maka keputusan tersebut secara prinsip telah memenuhi *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penerapan Masalah dalam penyelesaian sengketa Haruru dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

- a. Penilaian atas Sumber Konflik
- b. Perumusan Solusi yang Menjaga Kemaslahatan Kolektif.
- c. Menghindari Mudarat yang Lebih Besar.
- d. Restorasi Hubungan Sosial Pasca-Konflik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris atau *normative-empirical legal research* yang, secara eksplisit, memadukan pendekatan normatif (kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis masalah) dengan pendekatan empiris (analisis data faktual tentang sengketa yang terjadi) melalui wawancara narasumber,

serta kajian terhadap dokumen-dokumen hukum aktual dari kasus Negeri Haruru.

Penggunaan wawancara dan data lapangan dalam penelitian ini menegaskan bahwa jenis penelitian tidak semata bersifat normatif, melainkan juga mencakup dimensi *socio-legal*, yaitu mempelajari interaksi antara norma hukum dan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan sumber-sumber relevan antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel-artikel jurnal, putusan pengadilan, serta hasil wawancara, juga website yang valid berkenaan dengan permasalahan yang melatari penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu mengurai secara teratur seluruh konsep yang relevan dengan penelitian yang dibahas terkait penyelesaian sengketa pemilihan raja di negeri Haruru serta menilainya berdasarkan konsep Masalahah dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris dengan dimensi *socio-legal*, yaitu mendekati permasalahan melalui dua jalur yang saling melengkapi: (1) Jalur normatif, dengan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, terutama dalam hal ini, Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 dan 7 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk pula analisis masalahah sebagai kerangka evaluatif normatif, dan; (2) Jalur empiris, dengan meneliti realitas

sosial, praktik adat, dinamika konflik, serta konfigurasi aktor yang terjadi secara nyata di lapangan. Pendekatan *socio-legal* untuk konteks penelitian ini diperlukan mengingat objek kajian utamanya adalah sengketa konkret yang terjadi di tengah masyarakat adat Negeri Haruru, di mana norma hukum formal berinteraksi secara kompleks dengan hukum adat, relasi kekuasaan lokal, dan dinamika genealogis Matarumah.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasi ke dalam dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 dan 07 Tahun 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 K/Pdt/2012, serta Peraturan Negeri Haruru yang relevan. Untuk dimensi empiris, data primer juga mencakup hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki relevansi langsung dengan sengketa di Negeri Haruru;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, mencakup buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta (jika tersedia) dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa adat di Maluku.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam pembagian tesis, Adapun penyajiannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab kedua menggambarkan secara lebih terperinci dan komprehensif dalam aspek teori yang akan digunakan dalam penelitian, teori yang digunakan yakni teori perundang-undangan, politik hukum, dan teori masalah yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab ketiga membahas dan menjelaskan tentang materi penyelesaian sengketa pemilihan raja di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

Bab keempat membahas analisis kebijakan penyelesaian sengketa pemilihan raja di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan tesis ini, yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar referensi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini pada akhirnya menyimpulkan beberapa hal yang menjadi penting untuk dicatat antara lain:

Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan raja di Negeri Haruru sebagaimana telah diatur oleh Perda 03/2006 dan Perda 07/2006, secara normatif, telah menyediakan kerangka prosedural baik bagi pencalonan dan pemilihan, maupun pelantikan juga penyelesaian perselisihan. Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut tidak mampu menghasilkan penyelesaian yang final serta definitif. Kegagalan ini tidak bersifat insidental melainkan sistemik, yaitu berakar pada setidaknya tujuh Pasal problematis yang saling berkorelasi khususnya Pasal 3 Ayat (5) tentang delegasi tanpa standar minimum kepada Peraturan Negeri, Pasal 13 berkenaan dengan Musyawarah matarumah tanpa standar prosedural, dan Pasal 42 tentang finalitas Keputusan Bupati yang semu.

Secara gradual, problematika dalam Pasal-Pasal tersebut menciptakan tiga siklus kegagalan yang berulang yaitu: 1) Siklus klaim matarumah; 2) Siklus penguasaan Saniri, dan; 3) Siklus penyelesaian yang tidak final. Ketiga siklus ini menjelaskan, mengapa sengketa pemilihan raja di Negeri Haruru berlangsung lebih dari satu dekade. Dari sudut pandang politik hukum, Perda 03/2006 dan Perda 07/2006 merupakan warisan hukum yang tidak tuntas, lahir dari euforia desentralisasi pasca-reformasi tanpa kajian yang memadai tentang kekosongan institusional.

Kedua, perspektif masalah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan raja di Negeri Haruru, telah menciptakan kesenjangan yang serius dan sistematis antara kondisi aktual yang terjadi dan standar kemaslahatan yang seharusnya dicapai. Penerapan kerangka masalah sebagai suatu pendekatan bagi penyelesaian sengketa untuk konteks Haruru yang merupakan komunitas Kristen Protestan, memiliki justifikasi epistemologis yang memadai dan perlu dipahami sebagai bukan penerapan hukum Islam secara substantif, melainkan sebagai kerangka analisis kemaslahatan publik yang bersifat universal.

Berdasarkan konteksnya, sengketa di Haruru dalam kerangka perspektif masalah terdiri atas tiga lapisan yang harus diselesaikan secara berurutan: 1) Lapisan substantif-genealogis (*daruriyyat*) menyangkut hak matarumah serta merupakan prioritas pertama dalam hal penyelesaian sengketa, dan; 2) Lapisan prosedural (*hajiyyat*) terkait standar musyawarah matarumah, juga; 3) Lapisan administratif (*hajiyyat-tahsiniyyat*) yang berkenaan dengan integritas verifikasi dokumen persyaratan. Selama lapisan *daruriyyat* mengenai siapa yang berhak menurut genealogis belum terselesaikan secara sah dan dapat diterima seluruh pihak, maka penyelesaian terhadap lapisan-lapisan masalah di bawahnya (baik *hajiyyat*, maupun *hajiyyat-tahsiniyyat*) tidak akan bersifat final.

Ketiga, sebagai upaya menutup kesenjangan normatif yang merupakan akar sistemik dari sengketa dan demi mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Haruru, penelitian ini merekomendasikan pembaruan normatif bagi Perda 03/2006 dan Perda 07/2006 dengan berlandaskan tiga prinsip masalah: 1) *Dar'ul mafasid* yang berorientasi pada pencegahan kerusakan; 2) *Wholeness*

sebagai pendekatan sistemik yang menolak revisi parsial, serta; 3) *Kulliyyah* yang menjadi standar keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Secara konkret, pembaruan yang direkomendasikan mencakup beberapa hal antara lain: 1) Penambahan standar minimum dan mekanisme konflik antar-Peraturan Negeri pada Pasal 3 ayat (5); 2) Standarisasi prosedur musyawarah matarumah dalam Pasal 13; 3) Kewajiban verifikasi aktif keaslian ijazah beserta sanksi pembatalan terhadap jabatan yang tegas; 4) Mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan Khusus yang independen; 5) Revisi substansial terhadap Pasal 42 dengan tahapan penyelesaian yang terikat waktu; 6) Penambahan Pasal 3A tentang hierarki antar-Peraturan Negeri, serta; 7) Klarifikasi beberapa pasal dalam Perda 07/2006.

Pembaruan ini menuntut reorientasi nilai yang perlu didasarkan pada kemaslahatan seluruh warga Negeri di Haruru, mengingat sengketa tersebut merupakan cerminan dari suatu kegagalan regulasi yang bersifat struktural, bukan sekadar konflik antarpihak yang personal. Penyelesaiannya menuntut intervensi yang bekerja secara simultan pada tiga dimensi yaitu: 1) Pembaruan normatif terhadap regulasi yang cacat; 2) Pembentukan kelembagaan baru yang mengisi kekosongan institusional, dan; 3) Pembangunan proses musyawarah yang inklusif dan legitimatif. Kerangka masalah, dengan hierarki prioritas dan orientasinya pada kemaslahatan publik, menawarkan panduan etis dan memadai bukan sebagai dogma keagamaan yang eksklusif, tetapi sebagai metodologi penyelesaian masalah yang berakar pada akal sehat, keadilan dan manfaat, serta nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh komunitas manusia.

Yang juga menjadi penting dari seluruh kesimpulan tersebut adalah apa yang diajukan sebagai kebaruan (*novelty*) yang dihasilkan oleh penelitian ini, dan mencakup tiga hal. Pertama, secara teoritis, penelitian ini mengajukan dan membuktikan bahwa kerangka masalah dapat dan mungkin dioperasionalkan sebagai *analytical framework* lintas-agama — bukan sekadar doktrin ushul fiqih yang eksklusif — dalam mengevaluasi kualitas regulasi pemerintahan adat yang berlaku bagi komunitas non-Muslim, yang juga secara implisit menegaskan sifat universal dari konsep masalah. Ini merupakan kontribusi epistemologis yang belum dieksplorasi secara sistematis dalam literatur hukum Islam di Indonesia.

Kedua, secara metodologis, penelitian ini mengembangkan model analisis tiga lapisan sengketa (*daruriyyat-hajiyyat-tahsiniyyat*) yang dapat direplikasi untuk menganalisis sengketa-sengketa adat serupa di daerah lain.

Ketiga, secara praktis, penelitian ini telah mengidentifikasi tiga siklus kegagalan regulasi yang saling mengunci (siklus klaim matarumah, siklus penguasaan Saniri, dan siklus penyelesaian yang tidak final) sebagai suatu model kausal baru yang menjelaskan mengapa sengketa adat berlangsung lebih dari satu dekade tanpa penyelesaian final, sebuah temuan yang sebelumnya belum diartikulasikan secara sistematis dalam kajian hukum pemerintahan negeri di Maluku.

B. Saran

Sesuai dengan poin-poin penting dari kesimpulan yang telah dibuat, dalam konteks ini, penelitian ini juga merekomendasikan beberapa hal sebagai saran

kepada beberapa pihak yang berkepentingan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Akan menjadi perlu, untuk segera membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Adat Kabupaten yang bersifat permanen dan multidisipliner serta independen, sebagai lembaga yang diupayakan untuk mengisi kekosongan institusional yang telah berlangsung sejak penghapusan Peradilan Swapraja pada tahun 1951. Revisi komprehensif atas Perda 03/2006 dan Perda 07/2006, sesuai rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini perlu diprioritaskan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk kedua matarumah yang bersengketa. Agar regulasi baru memiliki legitimasi komunal bukan sekedar legalitas formal. Selain itu, sangat penting untuk mempertahankan dan memberikan kewenangan yang memadai kepada Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haruru yang telah ditunjuk, sebagai langkah stabilisasi yang diperlukan selama proses penyelesaian substansial.

2. Saniri Negeri Haruru dan Para Tetua Adat

Sangat disarankan untuk mengutamakan kepentingan kemaslahatan seluruh warga Negeri di atas kepentingan matarumah masing-masing, serta membuka diri terhadap proses verifikasi genealogis yang independen dan imparial, sebagai satu-satunya jalan menuju penyelesaian sengketa yang benar-benar final dan bermartabat.

3. Akademisi dan Peneliti

Beberapa penelitian lanjutan sangat penting dan perlu dilakukan, terutama studi-studi empiris tentang tingkat penerimaan komunitas Kristen

Protestan Haruru terhadap pendekatan-pendekatan yang berbasis prinsip kemaslahatan universal, penelitian komparatif mengenai efektivitas regulasi pemerintahan Negeri di daerah-daerah lain di Kabupaten Maluku Tengah, serta kajian teologis-komparatif tentang titik-titik konvergensi antara nilai kepemimpinan Kristen, dengan prinsip-prinsip masalah dalam konteks pemerintahan adat di Maluku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Fikih/ Al-Hadis/Usul Fikih/Hukum Islam

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.
- Andini, Sophia, Nurkholis, Rosidi, and Syaiful Iqbal. "A New Approach to Maqasid Performance: An Empirical Study of Islamic Banks in Indonesia." *Cogent Business and Management* 12, no. 1 (2025): 1–13.
- Arfan, Abbas. "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syar'iah Al-Islâmiyyah)." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 1 (2013).
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azeem, Tuba. "Muslims' Share of the Waves: Law, War and Tradition." *Policy Perspectives* 17, no. 2 (2020): 67–82.
- Baisuki, Asror, and Ta'rif. "Penanaman Karakter Moderat Di Ma'ahad Aly Situbondo." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 15, no. 3 (2017): 459–70.
- Bashith, Abdul, Ramadhani Lausi Mkumbachi, Muh Yunus, Saiful Amin, Dwi Sulistiani, and Abdul Malik Karim Amrullah. "Nexus of Economic Teaching in Religious Education: A Case Study of Islamic Boarding Schools in Indonesia." *Cogent Education* 12, no. 1 (2025): 1–23.
- Esack, Farid, and Nadeem Mahomed. "Sexual Diversity, Islamic Jurisprudence and Sociality." *Journal of Gender and Religion in Africa* 17, no. 2 (2011): 41–57.
- Esposito, John L., and John O. Voll. *Islam and Democracy*. Oxford University Press, 1996.
- Fikri Ys, Irsyad Al, and Asep Fu'ad. "Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, nos. 2 SE-Articles (July 2025): 31–46.
- Fuad, Zainul, Surya Darma, and Muhibbuthabry Muhibbuthabry. "Wither Qanun Jinayat? The Legal and Social Developments of Islamic Criminal Law in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1–17.
- Ghazala Ghalib Khan, "Application of Talfiq in Modern Islamic Commercial Contracts," *Policy Perspectives* 10, no. 2 (2013), hlm. 133–59
- Hallaq, Wael B. "Islamic Law: History and Transformation." In *Islamic Cultures and Societies to the End of the Eighteenth Century (Vol. IV)*, edited by Robert Irwin, 142–83. Cambridge University Press, 2010.

- Ishaq, Ishaq, and Muannif Ridwan. "A Study of Umar Bin Khatab's Ijtihad in an Effort to Formulate Islamic Law Reform." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 1–10.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Actualization (Taf'il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shariah*. International Institute of Islamic Thought, 2020.
- . "Definition and Meaning of Maqāsid." In *Actualization (Taf'il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shariah*, 4–6. International Institute of Islamic Thought, 2020.
- . "Ijtihād Maqāsidī." In *Actualization (Taf'il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shariah*, 111–48. International Institute of Islamic Thought, 2020.
- . *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Khan, Ghazala Ghalib. "Application of Talfiq in Modern Islamic Commercial Contracts." *Policy Perspectives* 10, no. 2 (2013): 133–59.
- Khosyi'ah, Siah, and Ayi Yunus Rusyana. "Inheritance Settlement of Descendants of Children and Siblings in Islamic Law with Local Wisdom in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1–14.
- Lohlker, Rüdiger. "Fiqh Reconsidered: Indigenization and Universalization of Islamic Law in Indonesia." *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society* 7, no. 1 (2021): 188–208.
- Lombardi, Clark B. "Islam and Constitutional Law: Insights for the Emerging Field of Buddhist Constitutional Law." In *Buddhism and Comparative Constitutional Law*, edited by Tom Ginsburg and Benjamin Schonthal, 360–84. Cambridge University Press, 2022.
- Lewis, Bernard Ellis, and Buntzie Ellis Churchill. *Islam: The Religion and the People*. Pearson Prentice Hall, 2008.
- Muhajarah, Kurnia, and Moh Erfan Soebahar. "Fiqh of Tolerance and Religious Moderation: A Study towards Indonesia, Malaysia, and Thailand." *Cogent Arts and Humanities* 11, no. 1 (2024): 1–11.
- Nasrullah, Moh Najib, Uu Nurul Huda, and Enceng Arif Faizal. "Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 117–32.
- Rahmani, Ilham, and Hendri Sayuti. "Integrasi Nilai Islam Dan Budaya Lokal Terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 237–50.
- Rahmasari, Alya Putri. "Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Perspektif Istislah:(Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas Di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)." Universitas Islam Indonesia, 2025.

- Romli, Lili, Firman Noor, Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani, Ridho Imawan Hanafi, A. Suryana Sudrajat, and Asep Ferry Bastian. "Azyumardi Azra on Islamic Fundamentalism and Wasathiyah: Insights into Contemporary Islamic Thought in Indonesia." *Cogent Arts and Humanities* 12, no. 1 (2025): 1–16.
- Sachs, Jeffrey Adam. "Seeing Like an Islamic State: Shari'a and Political Power in Sudan." *Law and Society Review* 52, no. 3 (2018): 630–51.
- Siregar, Asfar Hamidi. "Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Masalah Mursalah Perspektif Ibn Taimiyyah." *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023): 113–25.
- Sobirin, Mohamad, and Karimatul Khasanah. "The Pesantren Scholars' Fatwa on Global Warming and Climate Change: An Integrative Analysis of Islamic Law, Theology, and Environmental Sciences on the Practice of Multidisciplinary Ijtihad." *Cogent Arts and Humanities* 10, no. 1 (2023): 1–16.
- Voll, John O. "Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?" *Religion Compass* 1, no. 1 (2005): 170–178.
- Wahab, Abdul Jamil, Muhammad Ishom, Anik Farida, Zulkarnain Yani, Retno Kartini Savitaningrum-Imansah, and Basori. "Theological Discourse of Jihad Operations of Terrorism Actions in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025): 1–17.

B. Ilmu Hukum/Peraturan Perundang-Undangan

- Alstott, Anne L., Abbe R. Gluck, and Eugene Rusyn. *Law and the 100-Year Life: Transforming Our Institutions For a Longer Lifespan*. Cambridge University Press, 2025.
- Altmeyer, Anna. "Alessandro Baratta (1933–2002)." In *Rechtswissenschaften an Der Saar*, edited by Hannes Ludyga, Dan Aradovsky, and Simon Dörrenbächer, 204–7. Duncker & Humblot GmbH, 2025.
- Amir, Akmal Adzharuz Dzaki, Sandi Prayoga, and Aadil Ahmad Shairgojri. "The Contemporary Politics of Welfare and Anxiety: A Fiqh Siyasah Review of Indonesia's 2045 Vision." *Nusantara: Journal of Law Studies* 3, no. 1 (2025): 30–43.
- Anwary, Ichsan. "Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 17, no. 2 (2022): 312–23.
- Aragon, Lorraine V. "Pluralities of Power in Indonesia's Intellectual Property Law, Regional Arts and Religious Freedom Debates." *Anthropological Forum: A Journal of Social Anthropology and Comparative Sociology* 32, no. 1 (2022): 20–40.
- Arfiansyah, and Adriaan Bedner. "Forum-Shopping in Criminal Law: Power and

- Pragmatism in Gayo, Aceh, Indonesia.” *Legal Pluralism and Critical Social Analysis* 56, no. 3 (2024): 479–96.
- Arianto, Henry, and Sapiah Talaohu. “Peranan Lembaga Peradilan Negeri Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Amahai Maluku Tengah.” *Lex Jurnalica* 6, no. 3 (2009): 157–73.
- Bhat, Mohsin Alam. “(Un)Credible Citizen: Citizenship Dispossession, Documents and the Politics of the Rule of Law.” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 50, no. 19 (2024): 4867–90.
- Björk, Mårten. “The End and Purpose of Law: Hans Barion and Gustav Radbruch on Spiritual and Temporal Authority.” *Studia Theologica - Nordic Journal of Theology* 79, no. 1 (2025): 39–58.
- Butt, Simon. “Indonesia’s New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?” *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023): 190–214.
- Cioffi, John W., Martin F. Kenney, and John Zysman. “Platform Power and Regulatory Politics: Polanyi for the Twenty-First Century.” *New Political Economy* 27, no. 5 (2022): 820–36.
- Conte, Emanuele, and Laurent Mayali. *A Cultural History of Law in The Middle Age (Vol. II)*. Bloomsbury Academic, 2019.
- Cooper, Davina. “What Does Gender Equality Need? Revisiting the Formal and Informal in Feminist Legal Politics.” *Journal of Law and Society* 49, no. 4 (2022): 800–823.
- Crummey, Conor, and George Pavlakos. “Not a Set of Norms or a Set of Practices.” *Jurisprudence: An International Journal of Legal and Political Thought* 15, no. 2 (2024): 135–44.
- Dahrendorf, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. First. Stanford University Press, 1959.
- Dahwal, Sirman, and Zico Junius Fernando. “The Intersection of Customary Law and Islam: A Case Study of the Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang in the Rejang Tribe, Bengkulu Province, Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1–14.
- Delhomme, Vincent, and Tamara Hervey. “The European Union’s Response to the Covid-19 Crisis and (the Legitimacy of) the Union’s Legal Order.” *Yearbook of European Law* 41, no. January (2023): 48–82.
- Dias, R.W.M. “Legal Politics: Norms behind the Grundnorm.” *The Cambridge Law Journal* 26, no. 2 (1968): 233–59. doi:10.1017/S0008197300088516.
- Dwiono, Sugeng, A. Kumedi Ja’far, and Slamet Haryadi. “An Analysis on the Omnibus Law and Its Challenges in Indonesia: The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law.” *Samarah* 8, no. 2 (2024): 706–25.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Edited by Roscoe

- Pound and Klaus A. Ziegert. Routledge (Originally published in 1936 by Harvard University Press), 2017.
- Ehrlich, Eugen, and Nathan Isaacs. "The Sociology of Law." *Harvard Law Review* 36, no. 2 (1922): 130–45.
- Ellen, Roy F., Andrew F. Stimson, and James Menzies. "Structure and Inconsistency in Nuaulu Categories for Amphibians." *Journal d'agriculture Tropicale et de Botanique Appliquée* 23, no. 7 (1976): 125–38.
- Erkkilä, Ville. "Rechtsgewissen: Conscience in History and in Legal Science." In *The Conceptual Change of Conscience: Franz Wieacker and German Legal Historiography 1933–1968*, edited by Ville Erkkilä, 177–280. Mohr Siebeck GmbH and Co. KG, 2026.
- Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, and Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1–18.
- Ferejohn, John. "Judicializing Politics, Politicizing Law." *Law and Contemporary Problems* 65, no. 3 (2014): 41–68.
- Friedman, Lawrence M. "The Law and Society Movement." *Stanford Law Review* 38, no. 3 (1986): 763.
- Friedman, Lawrence M. "Legal Culture and Social Development." *Law and Society Review* 4, no. 1 (1969): 29–44.
- . "Legal Rules and the Process of Social Change." *Stanford Law Review* 19, no. 4 (1967): 786–840.
- Friedman, Lawrence Meir. *Law and Society: An Introduction*. Prentice-Hall, 1977.
- . *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gentile, Giulia. "Effective Judicial Protection: Enforcement, Judicial Federalism and the Politics of EU Law." *European Law Open* 12, no. 2 (2023): 128–43.
- Ginsburg, Tom, and Benjamin Schonthal. *Buddhism and Comparative Constitutional Law*. Cambridge University Press, 2022.
- Golder, Ben. "The Politics of Legal Form: An Essay on Subjunctive Jurisprudence." *Australian Feminist Law Journal* 51, no. 1 (2025): 27–46.
- Granat, Katarzyna. "The Parliamentary Politics of the Rule of Law Crisis in the EU." *Journal of European Integration* 45, no. 7 (2023): 1017–34.
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (2013): 1–55.
- Guerrero-Sierra, Hugo Fernando, Marcela Palacio Puerta, and Daniel Felipe Garavito Rincón. "Threats and Regulatory Challenges of Non-Consensual

- Pornographic Deepfakes: An Analysis of the Colombian Case.” *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025): 1–16.
- Habermas, Jurgen. *Legitimation Crisis*. Edited by Thomas McCarthy. Polity Press, 1992.
- Hadjon, Philipus M., Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, J.B. J.M. ten Berge, P.J.J. van Buuren, and F. A.A.M. Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. 9th ed. Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hertogh, Marc. “A ‘European’ Conception of Legal Consciousness: Rediscovering Eugen Ehrlich.” *Journal of Law and Society* 31, no. 4 (2004): 457–81.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Isra, Saldi, Ferdi, and Hilaire Tegnau. “Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia.” *Hasanuddin Law Review* 3, no. 2 (2017): 117–40.
- Johansen, Tormod. “Law Must Not End – the Threat of Secular Apocalypse.” *Political Theology* 1719, no. 29 September (2025): 1–17.
- Johansen, Tormod Otter. “Concepts of Justice Beyond Suum Cuique: Equivalence, Law, Righteousness, and Love.” *Studia Theologica - Nordic Journal of Theology* 79, no. 1 (2025): 5–21.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Edited by Max Knight. University of California Press, 1967.
- Kolopaking, Anita Dewi Anggraeni. *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Malhotra, Ravi. “Critical Disability Theory and Public Law in Canada: The Case of *Longuepée v University of Waterloo*.” In *Critical Conversations in Canadian Public Law*, edited by Jena McGill, Karen Drake, Kyle Kirkup, Anne Levesque, and Joshua Sealy-Harrington, 337–52. University of Ottawa Press, 2025.
- Margiansyah, Defbry, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Muhammad Fakhry Ghafur, and Nostalgawan Wahyudhi. “Beyond Radicalism: Islamist Attitudes and Democratic Support in Indonesia.” *SAGE Open* 15, no. 3 (2025): 1–20.
- Massoud, Mark Fathi. “Ideals and Practices in the Rule of Law: An Essay on Legal Politics.” *Law and Social Inquiry* 41, no. 2 (2016): 489–501.
- McDougal, Myres S. “Law and Power.” *The American Journal of International Law* 46, no. 1 (1952): 102–14.
- Nawiasky, Hans. *Allgemeine Rechtslehre Als System Der Rechtlichen Grundbegriffe*. Benziger, 1941.

- None, Philippe, and Philip Selznick. *Toward Responsive Law: Law & Society in Transition*. Edited by Robert A. Kagan. Routledge, 2017.
- Nurdin, Zefrizal. "Legal Protection of Customary Rights under Legal Pluralism and Its Impact on the Minangkabau Society: An Empirical Study in the District of Lima Puluh Kota, West Sumatra." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1–10.
- Nyoman, Ni, and Tri Partini. "Peran Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa." *JURNAL VIRTUE JURISPRUDENCE: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024).
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Negeri.
- Pocock, J. G. A. *The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English Historical Thought in the Seventeenth Century*. Cambridge University Press, 1987.
- Preuß, Karlson. "'Legal Formalism' and Western Legal Thought*." *Jurisprudence: An International Journal of Legal and Political Thought* 14, no. 1 (2023): 22–54.
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan." *Jisdik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 15–16.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Edited by Kurt Wilk. Vol (IV). Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Edited by Awaludin Marwan. V. PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sander, Frank E A. "Alternative Methods of Dispute Resolution: An Overview." *Florida Law Review* 37, no. 1 (1985): 1–18.
- Sihombing, Batahan Fransiskus. "Indonesian Law: Development and Renewal." *Beijing Law Review* 15, no. 01 (2024): 1–34.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama .

Wahjono, Padmo. *Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Ind-Hill-Company, 1989.

Wiratraman, H. P. "Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics." *Federal Law Review* 50, no. 3 (2022): 314–30.

C. Politik Hukum/Hukum Adat/Ilmu Pemerintahan

Amahoru, Reksi Giovani, Fricean Tutuarima, and Jorgen R Litualy. "Implikasi Hukum Tata Negara Terhadap Peran Saniri Negeri Dalam Pemerintahan Adat Di Maluku Studi Pemerintahan Negeri Sameth." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 2802–11.

Dokolamo, Hamid. "Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Maluku." *Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Kebudayaan* 1, no. 1 (2020).

Devita Madiuw, Vanny Leutualy, Fandro Armando Tasijawa, and Donny Japly Pugesehan. "Pengabdian Masyarakat Melalui Pengadaan Papan Nama RT Dan Peta Desa Haruru, Kabupaten Maluku Tengah." *Bakti : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 151–56.

Fadrullah, Iqbal, and Firdaus Syam. "Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional." *Ilmu Dan Budaya* 45, no. 1 (2024): 41–49.

Galizia, Michèle. "Village Institutions after the Law No 5/1979 on Village Administration: The Case of Rejang-Lebong in South- Western Sumatra." *Archipel* 51, no. 1 (1996): 135–60.

Galtung, Johan. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* 27, no. 23 (1990): 291–305.

———. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. Sage Publications Ltd (First published ini 1996), (2012).

Galtung, Johan, and Dietrich Fischer. *Johan Galtung: Pioneer of Peace Research*. Springer Berlin, Heidelberg, 2013.

Halimi, Mahfuh Haji, Ahmad Saiful Rijal Hassan, and Ahmad Helmi Mohamad Hasbi. "The Ideological Transformation of Jemaah Islamiyah (JI): Using Religious Reasoning to Deconstruct Extremism." *Counter Terrorist Trends and Analyses* 18, no. 2 (2026): 17–24.

Hamid, Wardiah. "Eksistensi Migran Bugis Dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan Bagi Warganya Di Provinsi Maluku." *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 218–29.

Hasan, Hamzah, Hasse Jubba, Irwan Abdullah, Mustaqim Pabbajah, and Abd Rahman R. "Londo Iha: Elopement and Bride Kidnapping amongst the Muslims of Monta, Bima, Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1–13.

Haupea, Maya Lisa, A Bahasoan, and Pieter S Soselisa. "Persepsi Masyarakat

- Tentang Proses Pencalonan Kepala Pemerintahan Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.” *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 20, no. 2 (2023): 1–13.
- Isa, Mohammed Yazid, Mushtaq Ahmed, and Md Shahin Mia. “Impact of Digitalization and Loan-to-Deposit Ratio (LDR) on the Social Outreach of Islamic and Conventional Microfinance Institutions: A Quantitative Analysis.” *Cogent Business and Management* 13, no. 1 (2026): 1–20.
- Kunnummal, Ashraf. “Between Appeal to Citizenship and Biopolitical Fracture.” *Islamophobia Studies Journal* 8, no. 2 (2024): 262–72.
- Lae, Theodorus. *Lembaga Adat Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Sebuah Konsep Menuju Ius Constituendum*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2024.
- Laimeheriwa, S H, and Ella Wargadinata. “Dinamika Pemerintahan Desa Adat Di Maluku Tenggara.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (2020).
- Lax, Jeffrey R. “The New Judicial Politics of Legal Doctrine.” *Annual Review of Political Science* 14, no. February (2011): 131–57.
- Litualy, Agustinus Nindatul Jurgen R. “Eksistensi Kedudukan Matarumah Parentah Di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.” *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 1 (2022).
- Loevy, Karin. *Emergencies in Public Law: The Legal Politics of Containment*. Cambridge University Press, 2016.
- . “The Legal Politics of Definitions Article.” In *Emergencies in Public Law: The Legal Politics of Containment*, edited by Karin Loevy, 122–75. Cambridge University Press, 2016.
- . “The Legal Politics of Jurisdiction.” In *Emergencies in Public Law: The Legal Politics of Containment*, edited by Karin Loevy, 167–217. Cambridge University Press, 2016.
- . “The Legal Politics of Time and Temporality.” In *Emergencies in Public Law The Legal Politics of Containment*, edited by Karin Loevy, 218–58. Cambridge University Press, 2016.
- Mahfud, MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Rajawali Pers, 2009.
- Maloko, M. Thahir, Sippah Chotban, Muhammad Ikram Nur Fuady, and Hasdiwanti. “Analyzing the Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: Legal, Religious, and Human Rights Perspectives.” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1–12.
- Manuputty, Feky, Afdhal Afdhal, and Nathalia Debby Makaruku. “Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat Dan Agama Di Negeri Hukurila, Maluku.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13, no. 1 (2024): 93–102.

- Martin, James, and Saul Newman. "Recontesting the Sacred: Political Theology as Ideological Method." *Journal of Political Ideologies* 30, no. 1 (2025): 67–83.
- Maruapey, Muhammad Husein, and Budiman Rusli. "Anomali Prosedur Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 8, no. 2 (2018): 186–91.
- Massoud, Mark Fathi "Reflections on Legal Politics." In *Law's Fragile State Colonial, Authoritarian, and Humanitarian Legacies in Sudan*, edited by Mark Fathi Massoud, 211–30. Cambridge University Press, 2013.
- McCarthy, John F., Ahmad Dhiaulhaq, Suraya Afiff, and Kathryn Robinson. "Land Reform Rationalities and Their Governance Effects in Indonesia: Provoking Land Politics or Addressing Adverse Formalisation?" *Geoforum* 132, no. December (2022): 92–102.
- Merry, Sally Engle. "Resistance and the Cultural Power of Law." *Resistance and the Cultural Power of Law* 29, no. 1 (2014): 11–26.
- . "The Rule of Law and Authoritarian Rule: Legal Politics in Sudan." *Law and Social Inquiry* 41, no. 2 (2016): 465–70.
- Moore, Sally Falk. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719–46. doi:<http://www.jstor.org/stable/3052967> .
- Muhtar, Muhtar, Nur Hidayat Sardini, Fitriyah Fitriyah, and Wahab Tuanaya. "Problematisasi Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Adat Di Maluku." *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)* 3, no. 2 (2022): 149–67.
- Müller, Wolfgang. "Arthur Kaufmanns Wirken an Der Universität Des Saarlandes." In *Rechtswissenschaften an Der Saar*, edited by Hannes Ludyga, Dan Aradovsky, and Simon Dörrenbächer. Duncker & Humblot GmbH, 2025.
- Musaid, Hendra. "Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Negeri Raja-Raja Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Analisis Pendekatan Prespektif Hukum Progresif)." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 4, no. 6 (2025): 947–54.
- Patricia, Dhea. "Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Berdasarkan Konsep Siyasah Tasyri'iyah." IAIN Parepare, 2024.
- Ramstedt, Martin. "Discordant Temporalities in Bali's New Village Jurisdictions." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 46, no. 1 (2014): 60–78.
- Riyadi, Imam, Edo Arya Prabowo, and Dzikril Hakim. "Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya Di Indonesia." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 34–49.
- Rodriguez-Blanco, Veronica. "The Nature of Human Practices and the Importance

- of Practical Reason: Why Law Cannot Be a Moral Practice Only.” *Jurisprudence: An International Journal of Legal and Political Thought* 15, no. 2 (2024): 174–81.
- Sapulette, Rezita A N, Z A Rengifurwarin, and Ivony Rahanra. “Efektivitas Pemilihan Raja Di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.” *Profesional Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10, no. 2 (2023): 609–2.
- Serumena, Jacob, Hermien L Soselisa, and Wellem R Sihasale. “Lembaga Adat Dan Eksistensi Masyarakat Adat Negeri Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah.” *KOMUNITAS: JURNAL ILMU SOSIOLOGI* 4, no. 1 (2021): 27–44.
- Siregar, Sarah Nuraini, Riaty Raffiudin, and Firman Noor. “Democratic Regression in Indonesia: Police and Low-Capacity Democracy in Jokowi’s Administration (2014–2020).” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (2022): 197–212.
- Slotte Russo, Pamela. “On the Nature and End of Law.” *Studia Theologica - Nordic Journal of Theology* 79, no. 1 (2025).
- Starr, Katherine, and Bailey Gerrits. “The Royal Canadian Mounted Police, Feminist Policy Reform, and the Crisis of Missing and Murdered Indigenous Women and Girls in Canada.” *Social Politics* 00, no. 00 (2026).
- Staton, Jeffrey K., and Will H. Moore. “Judicial Power in Domestic and International Politics.” *International Organization* 65, no. 3 (2011): 553–87.
- Stohler, Stephan. “The Politics of Legal Interpretation.” In *Reconstructing Rights Courts, Parties, and Equality Rights in India, South Africa, and the United States*, edited by Stephan Stohler, 1998:3–28. Cambridge University Press, 2019.
- Stone, Matthew, Illan rua Wall, and Costas Douzinas. *New Critical Legal Thinking: Law and the Political*. Routledge, 2012.
- Susanto, Mei, Susi Dwi Harijanti, Hamdan Zoelva, and Ali Abdurahman. “Should the Muslim President Become a Constitutional Convention in Indonesia? Based on Constitutional Debates about Islam and State, and the Constitutional Practice.” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 1–18.
- Syarif, Nurrohman, Zulbaidah, and Muhammad Andi Septiadi. “Political Theology: How God’s Law Is Applied in the Context of Indonesian Democracy Based on Pancasila.” *Cogent Arts and Humanities* 11, no. 1 (2024): 1–18.
- Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge University Press, 2004.
- Taylor, Alice. “Politics from Law or Law as Politics? Hugh of Poitiers’s *Chronica* and the Politics of *Ius* in the Mid-Twelfth Century.” *Journal of Legal History* 46, no. 1 (2025): 148–71.
- Tehupeiory, Aartje. *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Hak*

- Ulayat Di Negeri Soahuku-Amahai Maluku Tengah*. Jakarta: UKI Press, 2019.
- Thiessen, Jan. "The Treatment of the Nazi Past in Contemporary German Legal Education." In *Dictatorship, Democracy, and Transitional Justice in Global Legal History*, edited by Ignacio Czeguhn and Jan Thiessen, 191–206. Duncker & Humblot GmbH, 2023.
- Touwe, Maria A V, Wahab Tuanaya, and Marno Wance. "Sistem Pemilihan Raja Negeri Munartenkecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat." *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2020): 1–15.
- Tuarita, Juniyaniti, and Nensy Lusida. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lambannya Proses Pemilihan Raja Di Negeri Tial Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah." *Jurnal Administrasi Terapan* 1 (2022): 157–70.
- Ullmann, Walter. *Law and Politics in the Middle Ages: An Introduction to the Sources of Medieval Political Ideas*. Cambridge University Press, 1975.
- Utama, Tody Sasmita Jiwa. "Between Adat Law and Living Law: An Illusion of Customary Law Incorporation into Indonesia Penal System." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 2 (2021): 269–89.
- Waelaruno, Beatly, Louisa M Metekohy, and H Lambiombir. "Analisis Kegagalan Pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 2, no. 1 (2025): 73–85.
- . "Analisis Kegagalan Pemerintahan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation* 2, no. 1 (2025): 73–85.
- Wardana, Adi Kusuma, Muhammad Fajrur Rizki Aulia, and Yayat Suharyat. "Manajemen Konflik." *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 95–102.
- Warman, Kurnia, Saldi Isra, and Hilaire Tegnau. "Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic Laws within the Indonesian Legal System." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 3 (2018): 1–9.
- Werbner, Pnina. "Legal Mobilisation, Legal Scepticism and the Limits of 'Lawfare': Between Law and Politics in Union Activism in Botswana." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 3 (2021): 593–608.
- Willoughby, WW. "The Juristic Theories of Krabbe." *American Political Science Review* 64, no. 2 (2014): 590–92.
- Wisarja, I. Ketut, and I. Ketut Sudarsana. "Tracking the Factors Causing Harmonious Hindu-Islamic Relations in Bali." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 1–13.
- Woo, J. J., M. Ramesh, and M. Howlett. "Legitimation Capacity: System-Level Resources and Political Skills in Public Policy." *Policy and Society* 34, nos.

3–4 (2015): 271–83.

Yahya, Imam, and Sulistiyono Susilo. “Conservative Muslims in Indonesia’s Religious and Political Landscapes: Ahok’s Blasphemy Case as a Political Leverage.” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 1–13.

Yoserwan. “Implications of Adat Criminal Law Incorporation into the New Indonesian Criminal Code: Strengthening or Weakening?” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2023): 1–11.

D. Lain-lain

Badan Pusat Statistik. *Kecamatan Amahai Dalam Angka (Vol. 10)*, 2024.

Bibel: Perjanjian Baru. Bible League International, 2005.

